BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kekayaan negara yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) tersebut adalah kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri (negara) atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Untuk menjaga pemeliharaan seluruh kekayaan negara tersebut maka dibutuhkan pengelolaan keuangan negara yang secara jelas diatur dalam pasal 3 dan pasal 7 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mana menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Selain itu, dalam pasal 23 sampai dengan 23 G Undang Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab. Semua peraturan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan negara.

Namun, dapat kita lihat saat sekarang ini. Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan berbagai macam peraturan untuk mengelola keuangan negara dengan sangat baik, akan tetapi masih sangat banyak kecurangan terjadi yang mengakibatkan kerugian negara dan berkurangnya kekayaan negara. Sebagai contoh, seperti yang dapat dilihat pada media berita online Kapanlagi.com telah terjadi kasus korupsi di Provinsi Jambi sebagai tersangkanya adalah Gubernur Jambi itu sendiri. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Gubernur Jambi bernama Zumi Zola Zulkifli tersebut melakukan korupsi sebesar 6 Milyar Rupiah dalam proyek-proyek di Jambi. Tidak hanya Zumi Zola, KPK juga telah menetapkan empat tersangka lainnya. Sebagai contoh lain, terdapat pula kasus besar yang sangat merugikan Negara berkaitan dengan penyediaan alat E-KTP . Kasus korupsi E-KTP yang diketahui telah merugikan negara hingga 2,3 Triliun Rupiah yang sampai saat sekarang ini masih belum selesai. Sebagai tersangka utamanya yaitu Setya Novanto, politikus asal Jawa Barat yang diusung oleh Partai Golkar.

Untuk menghindari semua kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara maka dibentuklah pengawasan pengelolaan keuangan negara. Dimana pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara internal dan secara eksternal. Pengawasan secara internal dilakukan oleh Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas, fungsi dan wewenang masing-masing dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara serta keterkaitan satu sama lain. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Bab X Pengendalian intern pemerintah, Pasal 58 ayat (1) yang berbunyi: dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh, ayat (2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuan tersebut dapat dipenuhi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 1 angka 2, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 1 angka 3 mendefinisikan Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan**, yang selanjutnya disingkat **BPKP**, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pasal 1 angka 5, **Inspektorat Jenderal** atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga. Sementara dalam pasal 1 angka 6, **Inspektorat Provinsi** adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur. Serta pasal 1 angka 7, **Inspektorat Kabupaten/Kota** adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

Dari Inspektorat yang tersebar di area pemerintahan. Inspektorat Kota Padang bertanggungjawab untuk mengawasi seluruh OPD yang ada di Kota Padang. Dimana, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang, OPD tersebut terdiri dari 40 OPD seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas pengawasan pengelolaan keuangan negara pada institusi pemerintahan dengan sampel Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Oleh karena itu, penulis menuangkanya kedalam tugas akhir dengan judul: **Prosedur Pengawasan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Oleh Inspektorat Kota Padang**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses dan pelaksanaan pengawasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara umum oleh Inspektorat Kota Padang?
2. Apa sajakah aspek yang diperiksa dan diawasi oleh Inspektorat ketika melaksanakan pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah ?
3. Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang apabila mendapat temuan keuangan baik yang bersifat merugikan daerah maupun tidak?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

a. Penulis dapat mengetahui proses dan pelaksanaan pengawasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara umum oleh Inspektorat Kota Padang.
b. Penulis dapat mengetahui aspek-aspek yang diperiksa dan diawasi oleh Inspektorat ketika melaksanakan pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah.

c. Penulis dapat mengetahui tindak lanjut yang dilakukan oleh Insperktorat Kota Padang apabila mendapat temuan keuangan baik yang bersifat merugikan daerah maupun tidak.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dalam pelaksanaan magang ini adalah:

a. Untuk meningkatkan wawasan, pemahaman, dan kemampuan penulis dalam dunia kerja.
b. Mengembangkan ilmu dan teori-teori yang didapat ketika perkuliahan dan dapat mengimplementasikannya dalam dunia kerja.
c. Memperoleh data yang diperlukan oleh penulis untuk laporan tugas akhir.

1.5 Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan atau disebut juga *Library Research* dan metode analisis data. Yang mana penulis mengadakan penelitian terhadap buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas oleh penulis guna melengkapi dan menyempurnakan penulisan laporan magang, setelah itu data yang terkumpul diseleksi dan diurutkan sesuai dengan topik penulis.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Agar penulisan tugas akhir ini lebih terarah, maka penulis membuat sistematika penulisan laporan yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dilakukan magang, manfaat yang didapat, dan sistematika penulisan laporan.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian pengawasan keuangan, tujuan dan fungsi pengawasan, serta tindak lanjut dalam pelaksanaan pengawasan.

Bab III Gambaran Umum

Bab ini berisikan gambaran umum dan profil Inspektorat Kota Padang sebagai instansi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah diwilayah Kota Padang.

Bab IV Pembahasan

Bab ini merupakan bagian yang berisi penjelasan tentang bagaimana proses pengawasan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang terhadap Organisasi Perangkat Daerah.

Bab V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis atas penjelasan dari bab yang berkenaan sebelumnya.